BAB IV

KOMPARASI PANDANGAN HAKIM PA DAN HAKIM PN SIDOARJO TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PASAL 35 HURUF (A) UU NO. 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Setelah mempelajari lebih lanjut mengenai pandangan hakim PA dan hakim PN Sidoarjo tentang pencatatan perkawinan beda agama dalam pasal 35 huruf (a) UU No. 23 Tahun 2006, maka dapat diketahui bahwa terdapat persamaan dan perbedaan konstruksi hukum yang ditawarkan oleh para hakim dari PA dan PN Sidoarjo tersebut. Adapun analisis dari paparan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya adalah:

A. Persamaan Pandangan Antara Hakim PA Sidoarjo dan Hakim PN Sidoarjo Terhadap Pencatatan Perkawinan Beda Agama Dalam Pasal 35 Huruf (a) UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

1. Pengakuan Terhadap Keberadaan Pasal 35 Huruf (a) UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Pada umumnya kedudukan hukum seseorang dimulai pada saat ia dilahirkan dan akan berakhir dengan kematian bagi dirinya. Sedangkan peristiwa kelahiran sampai dengan kematian seseorang, akan membawa akibat-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akibat hukum yang sangat penting tidak saja untuk yang bersangkutan sendiri, akan tetapi juga untuk bekas istri atau bekas suami dan anak-anaknya. Maka dari itu sangat perlu seseorang memiliki dan memperoleh suatu tanda bukti diri dalam kedudukan hukumnya, supaya mudah mendapatkan kepastian tentang kejadian-kejadian tersebut. Dan untuk itu Lembaga Catatan Sipil bertujuan untuk memungkinkan pencatatan yang selengkap-lengkapnya dan oleh karenanya memberikan kepastian sebesar-besarnya tentang kejadian peristiwa yang dialami seseorang.[1] Kemunculan UU No. 23 Tahun 2006 terutama pasal 35 huruf (a) telah membawa angin segar tersendiri dalam dunia perkawinan bagi masyarakat Indonesia, khususnya bagi mereka pasangan yang berbeda agama. Sejauh ini Undang-Undang Perkawinan belum memberikan peluang bagi pasangan yang berbeda agama untuk menikah, apalagi mencatatkan perkawinannya, tetapi dalam salah satu pasal yang menarik untuk dicermati dalam UU No. 23 Tahun 2006 ini yaitu pasal 35 huruf (a) ternyata perkawinan beda agama dapat dicatatkan. Bunyi dari pasal tersebut adalah:

"Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan;"[2]

Dalam penjelasan undang-undangnya, pasal di atas disebutkan bahwa:

Yang dimaksud dengan "Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan" adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama.[3]

---

[1] Victor Situmorang, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 35.

[2] Pasal 35 huruf (a) UU No. 23 Tahun 2006

[3] Penjelasan pasal 35 huruf (a) UU NO. 23 Tahun 2006.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengenai hal ini, para hakim PA Sidoarjo dan hakim PN Sidoarjo menyambut baik keberadaan pasal tersebut. Yang dimaksud disini bahwasanya menurut hakim PA dan hakim PN Sidoarjo pasal 35 huruf (a) UU No. 23 Tahun 2006 tidak bertentangan dengan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang mana dalam undang-undang tersebut tidak diatur tentang perkawinan beda agama. Sebagai salah satu aparat penegak hukum di negara ini, mereka mengakui keberadaan undang-undang ini. Karena diakui atau tidak, undang-undang adalah merupakan salah satu sumber hukum formal yang digunakan hakim sebagai dasar hukum dalam memutuskan suatu perkara, meskipun dalam beberapa undang-undang yang ada masih memerlukan pengkajian ulang dan pertimbangan-pertimbangan lainnya.

Undang-undang ialah suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara. Menurut Buys, undang-undang itu mempunyai dua arti, yaitu:

a. Undang-undang dalam arti formal: ialah setiap keputusan pemerintah yang merupakan undang-undang karena cara pembuatannya (misalnya: dibuat oleh pemerintah bersama-sama dengan parlemen)
b. Undang-undang dalam arti material: ialah setiap keputusan pemerintah yang menurut isinya mengikat langsung setiap penduduk.[4]

[4] C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 46-47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. **Solusi Bagi Mereka Yang Tidak Terakomodir Dalam UU Perkawinan**

Sejak diberlakukannya UU Perkawinan, difinisi perkawinan campur mengarah pada orang yang akan menikah karena perbedaan kewarganegaraan, bukan perkawinan beda agama. Namun keberadaan UU No. 23 Tahun 2006 pasal 35 huruf (a), menurut hakim PA dan hakim PN Sidoarjo bisa dijadikan solusi bagi mereka pasangan beda agama untuk bisa dicatatkan perkawinannya, karena memang selama ini perkawinan beda agama mengalami kekosongan hukum. Hal ini dapat dilihat pada Keputusan Mahkamah Agung MA No. 1400 K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989, menyatakaan pasal 60 UU Perkawinan yang dirujuk oleh Kepala KUA dan Pegawai Pencatat Luar Biasa Pencatat Sipil DKI Jakarta untuk menolak perkawinan beda agama adalah keliru. Pasal 60 menurut Keputusan MA haruslah dihubungkan dengan pasal 57, 58, dan 59 UU Perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan (perkawinan campuran).

"Undang-Undang Perkawinan tidak memuat suatu ketentuan apapun yang menyebutkan bahwa perbedaan agama antara calon suami dan calon istri merupakan larangan perkawinan, hal mana adalah sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 yang menentukan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, tercakup di dalamnya kesamaan hak asasi untuk kawin dengan sesama warga negara sekalipun berlainan agama dan selama undang-undang tidak ditentukan bahwa perbedaan agama merupakan larangan untuk perkawinan, maka asas itu sejalan dengan jiwa Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 tentang dijaminnya oleh negara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemerdekaan bagi setiap warga negara untuk memeluk agama masing-masing"[5]

Mengingat perbedaan agama bukan merupakan larangan perkawinan dan kenyataan bahwa terjadi banyak perkawinan yang diniatkan oleh mereka yang berlainan agama, MA berpendapat bahwa tidaklah dapat dibenarkan kalau karena kekosongan hukum maka kenyataan dan kebutuhan sosial seperti tersebut diatas dibiarkan tidak terpecahkan secara hukum, karena membiarkan masalah tersebut berlarut-larut pasti akan menimbulkan dampak-dampak negatif di segi kehidupan bermasyarakat maupun beragama yang berupa penyelundupan-penyelundupan nilai-nilai sosial maupun agama dan/atau hukum positif.[6] MA melihat, dengan mengajukan permohonan untuk melangsungkan perkawinan kepada KCS, harus ditafsirkan bahwa pemohon berkehendak untuk melangsungkan perkawinan tidak secara Islam, dan dengan demikian, haruslah ditafsirkan pula bahwa dengan mengajukan permohonan itu, pemohon sudah tidak lagi menghiraukan status agamanya (yakni agama Islam). Dengan demikian pasal 8 sub f UU Perkawinan tidak lagi merupakan halangan untuk melangsungkan perkawinan yang mereka kehendaki. Jadi asumsinya, seperti kata "ditafsirkan" diatas dalam meyebut konteks "kedua calon suami istri tidak beragama Islam", pasangan Andi Vonny Gani P dan Adrianus Petrus Hendrik Nelwan dianggap sebagai pasangan yang tunduk

---

[5] Keputusan Mahkamah Agung No. 1400 K/Pdt/1986

[6] Mohammad Monib dan Ahmad Nurcholish, *Kado Cinta Bagi Pasangan Nikah Beda Agama*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), 148.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada "hukum agama diluar Islam". Jadi keputusan MA itu diambil bukan karena adanya perbedaan atau benturan yang dianggap mengganggu stelsel hukum. Demikian Keputusan MA No. 1400/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989.

3. Proses Pencatatan Perkawinan Beda Agama

Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat Perkawinan. Bagi yang beragama Islam ialah Pegawai Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk, sedangkan bagi yang bukan beragama Islam ialah Kantor Catatan Sipil atau Instansi/pejabat yang membantunya. Pemberitahuan akan melangsungkan perkawinan tersebut harus dilakukan secara lisan oleh salah seorang atau kedua calon mempelai atau orang tuanya atau walinya atau diwakilkan kepada orang lain. Akan tetapi, apabila karena suatu alasan yang sah pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan secara lisan itu tidak mungkin dilakukan, maka pemberitahuan dapat dilakukan secara tertulis. Dalam hal pemberitahuan diwakilkan kepada orang lain, maka orang tersebut harus ditunjuk berdasarkan kuasa khusus. Pemberitahuan memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebut juga nama istri atau suami terdahulu, wali nikah (bagi mereka yang beragama Islam), dan lain-lain.[7]

---

[7] Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata,* (Bandung: PT. Alumni, 2006), 76-77

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengenai proses pencatatan perkawinan beda agama, para hakim PA dan PN Sidoarjo menyatakan bahwa tata cara/prosesnya sama dengan pencatatan perkawinan yang lain, yang membedakan adalah bahwa pencatatan perkawinan beda agama menyertakan penetapan pngadilan. Hal ini tertuang dalam pasal 67 sampai dengan pasal 69 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 67

(1) Pencatatan perkawinan dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perkawinan
(2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
   c. Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama/pendeta atau surat kawin perkawinan Penghayat Kepercayaan yang ditandatangani oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan;
   d. KTP suami dan istri;
   e. Pas foto suami dan istri;
   f. Kutipan Akta Kelahiran suami dan istri;
   g. Paspor bagi suami atau istri Orang Asing.
(3) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
   a. Pasangan suami dan istri mengisi formulir pencatatan perkawinan pada UPTD Instansi Pelaksana atau Instansi Pelaksana dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
   b. Pejabat Pencatat Sipil pada UPTD Instansi Pelaksana atau Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;
   c. Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan kepada masing-masing suami dan istri;
   d. Suami atau istri berkewajiban melaporkan hasil pencatatan perkawinan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat domisilinya.

Pasal 68

(1) Data hasil pencatatan KUA Kec atas peristiwa perkawinan, disampaikan kepada Instansi Pelaksana untuk direkam dalam database kependudukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(2) Data hasil pencatatan KUA Kec sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dimaksudkan untuk penerbitan kutipan akta perkawinan.

Pasal 69

(1) Pencatatan perkawinan berdasarkan penetapan pengadilan dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana.
(2) Pencatatan pekawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menunjukkan penetapan pengadilan.[8]

Berdasarkan pasal diatas, khusus pencatatan perkawinan berdasarkan Penetapan Pengadilan dalam hal ini adalah perkawinana beda agama, pencatatan perkawinan dilakukan dengan menunjukkan atau menyertakan Penetapan Pengadilan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 69. Dengan adanya Penetapan Pengadilan tersebut, Kantor Catatan Sipil wajib mencatatkan perkawinan beda agama tersebut sesuai kewenangan yang diberikan oleh pasal 35 huruf (a) UU No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan.

B. Pebedaan Pandangan Antara Hakim PA Sidoarjo dan Hakim PN Sidoarjo Terhadap Pencatatan Perkawinan Beda Agama Dalam Pasal 35 Huruf (a) UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

1. Konsep Perkawinan Beda Agama

Seperti yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, bahwa pengaturan tentang perkawinan beda agama pernah diberlakukan di Indonesian sebelum diundangkannya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Saat itu berkawinan beda agama masuk dalam kategori perkawinan campuran yang

[8] Pasal 67-69, PP No 25 Tahun 2008

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diatur dalam Staatblaad 1989 No. 158. Tetapi setelah diundangkannya UU No. 1 Tahun 1974 konsep perkawinan campuran menjadi sempit, bahwa yang disebut perkawinan campuran dalam pasal 57 UU No. 1 Tahun 1974 adalah:

> "Perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.[9]

Dengan demikian jelaslah bahwa konsep perkawinan campuran menurut UU No. 1 tahun 1974 berbeda dengan konsep perkawinan campuran menurut Staatblaad No. 158 Tahun 1989. Jadi rumusan yang diatur dalam pasal 57 tersebut tidak meliputi perkawinan beda agama dan dengan sendirinya ketentuan tersebut tidak dapat diterapkan terhadap perkawinan beda agama.

Mengapa terjadi perubahan pengaturan? Apa latar belakang perubahannya? Apakah perbedaan di tingkat pengaturan berpengaruh besar dalam tingkat pelaksanaannya? Dari pertanyaan awal tersebut ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu sebelum lebih jauh membahasnya. *Pertama,* bahwa peraturan perkawinan campuran dari sejak zaman kolonial hingga terbentuknya Undang-Undang perkawinan campuran, dilatarbelakangi oleh situasi politik, dimana terdapat kelompok berkepentingan tertentu yang sangat berperan dalam dinamika politik tersebut. Situasi hukum yang demikianlah yang kemudian memunculkan pengaturan yang berbeda antara aturan perkawinan campuran dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. *Kedua,*

---

[9] Pasal 57, UU No. 1 Tahun 1974.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengaturan yang berbeda pada zaman kolonial dan paska kemerdekaan memberikan dinamika yang berbeda pula dalam pelaksanaannya, meskipun ada beberapa hal yang relatif sama.[10]

Konflik yang senantiasa mengitari perkawinan campuran sejak awal pengaturan hingga perubahannya antara lain adalah konflik kepentingan kolonial, agama, adat dan pandangan sekuler.[11] Ada beberapa interpretasi yang berkembang dengan tidak diaturnya perkawinan beda agama di dalam UUP. *Pertama,* tidak diaturnya perkawinan beda agama, dengan demikian, tidak ada larangan di dalam UUP tentang perkawinan beda agama. Sepanjang institusi agama dimana calon mempelai mengizinkan perkawinan beda agama (sebab harus didahului perkawinan agama) maka perkawinan itu dapat dilangsungkan, dan kemudian dicatatkan. Interpretasi menguat karena pada kenyataannya banyak pihak melakukan perkawinan beda agama. *Kedua,* adalah perkawinan beda agama tidak diperbolehkan. Interpretasi ini didasarkan pada pasal 1 ayat 2 yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan berdasarkan ajaran agama masing-masing. Jika dilihat dari sejarah munculnya pasal ini, sebagai pasal kompromi, memang tidak salah jika dikatakan ada pagar yang sengaja dibuat untuk menghindari perkawinan beda agama dengan berbagai

---

[10] Ibid.

[11] Sri Wiyanti Eddyono, *Perkawinan Campur Antar Agama: Hukum Kolonial dan Kekinian. Tafsir Ulang Perkawinan Lintas Agama. Perspektif Perempuan dan Pluralisme,* (Jakarta: Kapal Perempuan, 2004), 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

argumentasi tafsir agama, karena pada umumnya setiap agama (interpretasi agama) menyarankan pemeluknya untuk menikah satu agama.[12]

Dari perbedaan konsep tentang perkawinan campuran di masa lalu dengan perkawinan campuran di masa sekarang, menghasilkan perbedaan konsep pula bagi hakim PA Sidoarjo dan hakim PN Sidoarjo dalam memandang perkawinan beda agama yang berimbas pada realisasi pencatatan perkawinan beda agama dalam pasal 35 huruf (a) UU No. 23 Tahun 2006. Menurut sebagian hakim PA Sidoarjo, menyatakan bahwa perkawinan beda agama itu mungkin saja terjadi sehingga pasal ini merupakan syarat administratif bagi mereka pasangan beda agama untuk bisa dicatatkan perkawinannya. Sedangkan menurut hakim PN Sidoarjo pada dasarnya perkawinan beda agama itu tidak ada karena dalam pelaksanaan perkawinannya mereka tunduk pada salah satu agama yang lain, oleh sebab itu maka keberadaan pasal ini bukan merupakan syarat administratif. Artinya apabila pihak pencatat nikah tidak mau mencatatkan perkawinan mereka, maka pasal ini bisa diterapkan. Dan pandangan yang kedua ini juga diikuti oleh sebagian hakim PA Sidoarjo.

2. Pihak yang berhak mencatatkan perkawinan

Sejak UU Perkawinan disahkan pada tahun 1974, sejumlah persoalan muncul, diantaranya berkaitan dengan masalah nikah beda agama:

---

[12] Nasrul Umam, *Ada Apa*, 187.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertama, soal sahnya perkawinan. Dalam pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Ketentuan ini hanya dapat dilaksanakan manakala kedua mempelai memiliki agama yang sama. Kalau keduanya memiliki agama yang berbeda, boleh jadi salah satunya untuk sementara mengikuti agama yang lain dan kemudian kembali ke agamanya semula setelah perkawinan terlaksana. Sebab, ketentuan tersebut secara normatif tidak mengakomodasi jenis perkawinan dari dua penganut agama yang berbeda.

Kedua, soal pencatatan perkawinan. Dalam pasal 2 ayat 2 dinyatakan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peran pemerintah sebatas melakukan pencatatan nikah. Artinya, pemerintah hanya mengatur aspek administratif perkawinan. Namun dalam prakteknya, kedua ayat dalam pasal 2 tersebut berlaku secara kumulatif. Artinya, kedua-duanya harus diterapkan bagi persyaratan sahnya suatu perkawinan. Ini merupakan konsekuensi dari sistematika produk perundang-undangan dimana komponen-komponen yang menjadi bagiannya tidak dapat dipisah-pisaah satu sama lain, semuanya saling berkaitan sehingga membentuk satu kesatuan yang bulat.[13] Akibatnya, meskipun suatu perkawinan sudah dipandang sah berdasarkan aturan agama tertentu, kalau belum dicatatkan pada kantor pemerintah yang berwenang (apakah itu Kantor Urusan Agama

[13] Mohammad Monib, *Kado Cinta,* 139-140.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk yang beragama Islam atau Kantor Catatan Sipil untuk yang diluar Islam), perkawinan itu belum diakui sah oleh negara.

Indonesia merupakan satu-satunya negara yang memiliki dua kantor/instansi/lembaga pencatat perkawinan. Kedua lembaga tersebut adalah Kantor Urusan Agama (KUA) untuk pasangan yang sama-sama beragama Islam dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DKCS atau KCS) untuk pasangan perkawinan nonmuslim.[14] Hal ini diatur melalu PP No. 9 Tahun 1975. Dalam pasal 2 ayat 1 disebutkan:

"Pencatatan perkawinan yang dilangsungkan menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat yang dikenal dengan sebutan KUA (Kantor urusan Agama)."[15]

Sementara dalam ayat 2 dinyatakan bahwa:

"Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya selain agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil."[16]

Adanya dua instansi pencatatan, yang Islam dan bukan Islam, menegaskan bahwa masing-masing punya "standar"-nya sendiri dalam mengesahkan perkawinan. Dan standar itu adalah agama. Persisnya, hukum agama. Artinya, tidak dimungkinkan adanya kesatuan hukum atau unifikasi dalam pengesahan perkawinan ini. Dampaknya kemudian, pernikahan yang mempertemukan dua agama yang satu sama lain berbeda lembaga pencatatannya, seperti Islam dan

[14] Mohammad Monib, *Kado Cinta*, 139-142
[15] Pasal 2 ayat 1, PP No. 9 Tahun 1975
[16] Pasal 2 ayat 2, PP No. 9 Tahun 1975

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kristen, tentu secara otomatis akan ditampik, karena mengganggu "dualisme" pencatatan ini.

Menurut hakim PA Sidoarjo, pihak yang berhak mencatatkan perkawinan pasangan beda agama adalah Kantor Catatan Sipil. Dalam hal ini, petugas yang melakukan pencatatan adalah Pegawai Kantor Catatan Sipil yang merupakan sebuah lembaga. Ia mencatatnya dalam daftar-daftar/register-register tertentu untuk selanjutnya dibuat akta catatan sipil yang berupa akta perkawinan.[17] Lembaga Catatan Sipil adalah suatu lembaga/ badan pemerintah yang ditugaskan untuk mencatat dalam suatu daftar tertentu peristiwa-peristiwa yang mempunyai arti penting bagi status keperdataan seseorang seperti kelahiran, perkawinan, pengakuan anak, perceraian dan kematian dengan maksud untuk dipergunakan sebagai pembuktian tentang adanya atau telah terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut.[18] Sedangkan menurut hakim PN Sidoarjo, pihak yang berhak mencatatkan perkawinan pasangan beda agama dibagi menjadi dua, yang pertama berpendapat pihak KCS lah yang berwenang, dan yang kedua, bisa KUA atau KCS tergantung pelaksanaan nikahnya. Pendapat yang terakhir ini juga diikuti oleh sebagian hakim PA Sidoarjo.

---

[17] Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata,* Cet. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 154.
[18] Ibid, 155.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id